



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/ 016 /2024

TENTANG
WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna memperoleh data yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/004/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Produsen Data Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditinjau kembali dan dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Presiden (2)

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Walidata Pendukung dan Produsen Data Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan data statistik dan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan.
- KEDUA** : Walidata Pendukung Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA** : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Daftar Data; dan
 - c. Membantu Walidata Daerah dalam membina Produsen Data.
- KEEMPAT** : Produsen Data Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA (3)

- KELIMA : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan data berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata pendukung.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUHH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/004/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Produsen Data Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal 04 JAN 2024

DIREKTUR RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/ 016 /2024
TANGGAL : 04 JAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
PADA RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin	Penanggung Jawab
2	Wakil Direktur Pelayanan	Pengarah
3	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Walidata Pendukung
4	Kepala Bagian Umum	Produsen Data Bidang Umum
5	dr. Elisabeth Ria Widayarni, M.Kes.	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
6	Elimina Bekti Suci Utami, S.ST, MM	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
7	Nanang Suryo Adhie, SE, MM	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
8	Irma Permata Asri, SH	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
9	Fajar Suryaningsih, Psi	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
10	Lukas Retriyandi Raharjo, A.Md	Pelaksana Produsen Data Bidang Umum
11	Kepala Bagian Perencanaan, dan Pengembangan	Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
12	Karsidi, SKM	Pelaksana Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
13	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Pelaksana Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
15	Tyas Anggraini Agung , S.I.Kom	Pelaksana Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
16	Elsa Fransiska Hapsari Sungkono,SE	Pelaksana Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
17	Ery Pitri Kustanti, Amd	Pelaksana Produsen Data Bidang Perencanaan dan Pengembangan
18	Kepala Bagian Keuangan	Produsen Data Bidang Keuangan
19	Sumianto, S.Kep, Ns	Pelaksana Produsen Data Bidang Keuangan
20	Darmawan Jufri, A.MG, S.Kom, MM	Pelaksana Produsen Data Bidang Keuangan
21	Suyono, SKM, MM	Pelaksana Produsen Data Bidang Keuangan
22	Wisnu Tri Laksono, S.M.	Pelaksana Produsen Data Bidang Keuangan

23	Diahwarih Anindya Puspitaningtyas, A.Md	Pelaksana Produsen Data Bidang Keuangan
24	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Produsen Data Bidang Pelayanan
25	Imas Yuningsih, AMd.Kep	Pelaksana Produsen Data Pelayanan
26	Kepala Bidang Keperawatan	Produsen Data Bidang Keperawatan
27	Afik Driyanto, S.Kep, Ns	Pelaksana Produsen Data Keperawatan
28	Dedy Ariwidiyanto, S.Kep, NS	Pelaksana Produsen Data Keperawatan
29	Kepala Bidang Penunjang Medis	Produsen Data Bidang Penunjang
30	Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp	Pelaksana Produsen Data Bidang Penunjang
31	Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep	Pelaksana Produsen Data Bidang Penunjang
32	Fatika Araiz, S.Farm, Apt.	Pelaksana Produsen Data Bidang Penunjang

DIREKTUR RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO